



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lina Binti Sulung
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/23 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Lina Binti Sulung ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/35/VIII/2022/Reskrim tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Lina Binti Sulung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Binti Sulung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah stik biliyar;
 - 1 (satu) buah meja biliyar;
 - 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar;
 - 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka;
 - 2 (dua) buah bola biliyar warna putih;
 - 1 (satu) buah papan tulis kecil;
 - 2 (dua) buah spidol;
 - 1 (satu) buah kapur warna biru;
 - 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
 - 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
 - 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);
 - 3 (tiga) buah kupon warna biru;
 - 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
 - 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
 - 5 (lima) buah kupon warna biru;
 - 1 (satu) buah kupon warna kuning;
 - 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls



- uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa Lina Binti Sulung, bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi Sahat Marulitua Sinaga, dan Saksi Mirza Dwiki Naspriasnyah Bin Sinas (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masni, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah), ditemukan 4 (empat) buah stik biliyar, 1 (satu) buah meja biliyar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar, 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka, 2 (dua) buah bola biliyar warna putih, 1 (satu) buah papan tulis kecil, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah kapur warna biru, 16 (enam belas) buah kupon warna biru, 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning, 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan), Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam), uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh), uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian permainan bola biliyar yang dapat dimainkan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pemain yang ingin ikut permainan bola biliyar, terlebih dahulu menukarkan uangnya dengan kupon sebagaimana berikut:

- 1 (satu) buah kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil secara acak kancing-kancing yang bertuliskan angka yang telah diacak dan diletakan di atas meja dalam keadaan tertutup agar masing-masing pemain tidak mengetahui angka pada kancing-kancing tersebut. Bahwa ketika permainan dimainkan, Terdakwa selaku penyedia tempat bertugas untuk menyusun bola-bola biliyar menggunakan segitiga penyusun bola biliyar dengan tarif Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali permainan, atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Untuk dapat memenangkan permainan Para Pemain memasukan bola biliyar untuk mendapat poin sejumlah 31 (tiga puluh satu). Pemain yang terlebih dahulu dapat mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) akan memenangkan permainan, dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna biru dari masing-masing pemain yang kalah. Jika tidak ada pemain yang mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) setelah seluruh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola berhasil dimasukan, maka pemain yang memiliki kancing dengan angka terkecil yang memenangkan permainan, dan dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna kuning dari masing-masing pemain yang kalah. Pada akhir permainan, kupon yang didapatkan dari permainan ditukarkan kembali kepada Terdakwa sesuai dengan nilai kupon;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Lina Binti Sulung, bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi Sahat Marulitua Sinaga, dan Saksi Mirza Dwiki Naspriasnyah Bin Sinas (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah), ditemukan 4 (empat) buah stik biliyar, 1 (satu) buah meja biliyar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar, 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka, 2 (dua) buah bola biliyar warna putih, 1 (satu) buah papan tulis kecil, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah kapur warna biru, 16 (enam belas) buah kupon warna biru, 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning, 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka, uang tunai

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan), Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam), uang tunai sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh), uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian permainan bola biliyar yang dapat dimainkan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pemain yang ingin ikut permainan bola biliyar, terlebih dahulu menukarkan uangnya dengan kupon sebagaimana berikut:

- 1 (satu) buah kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil secara acak kancing-kancing yang bertuliskan angka yang telah diacak dan diletakan di atas meja dalam keadaan tertutup agar masing-masing pemain tidak mengetahui angka pada kancing-kancing tersebut. Bahwa ketika permainan dimainkan, Terdakwa selaku penyedia tempat bertugas untuk menyusun bola-bola biliyar menggunakan segitiga penyusun bola biliyar dengan tarif Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali permainan, atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Untuk dapat memenangkan permainan Para Pemain memasukan bola biliyar untuk mendapat poin sejumlah 31 (tiga puluh satu). Pemain yang terlebih dahulu dapat mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) akan memenangkan permainan, dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna biru dari masing-masing pemain yang kalah. Jika tidak ada pemain yang mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) setelah seluruh bola berhasil dimasukan, maka pemain yang memiliki kancing dengan angka terkecil yang memenangkan permainan, dan dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna kuning dari masing-masing pemain yang kalah. Pada akhir permainan, kupon yang didapatkan dari permainan ditukarkan kembali kepada Terdakwa sesuai dengan nilai kupon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHAT MARULITUA SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang terletak di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengannya Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa merupakan penyedia tempat dan pemilik permainan billiard, sementara Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri merupakan pemain;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;
- Bahwa sementara dari Saksi Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Saksi M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing bernomor 6 (enam). Dari Saksi Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Sementara dari Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;

- Bahwa permainan yang disediakan oleh Terdakwa adalah permainan jenis biliar dengan taruhan sejumlah uang, yang untuk memainkannya minimal dengan 2 (dua) orang;
- Bahwa cara memainkannya para pemain menukarkan sejumlah uang dengan kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai penyedia tempat dan penyelenggara permainan. Selanjutnya para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah di aduk dan diletakkan oleh Terdakwa di atas meja dalam keadaan tertutup, sehingga pemain lain tidak mengetahui nilai masing-masing kancing pemain lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusun bola-bola biliar menggunakan segitiga penyusun yang mana sekali penyusunan atau sekali main pemain membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali permainan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian para pemain memasukkan bola biliar agar mencapai angka 31 (tiga puluh satu) dengan menjumlahkannya dengan angka pada kancing yang dimiliki masing-masing pemain;
- Bahwa pemain yang lebih dahulu mendapat angka 31 (tiga puluh satu) lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat 1 (satu) buah kupon warna biru bernilai Rp10.000,00 dari masing-masing pemain yang kalah. Namun, jika tidak ada pemain yang mendapat angka 31 (tiga puluh satu) setelah bola sudah habis dimasukkan, maka pemain yang mempunyai kancing dengan angka terkecil yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan kupon berwarna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Terdakwa sesuai dengan nilai yang tertera;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan dan mengambil kancing-kancing tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja sehingga jika tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka kemenangan ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing dengan angka terkecil;
 - Bahwa tempat permainan biliar tersebut telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering dikunjungi oleh orang banyak atau terbuka untuk umum;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk sekali permainan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau untuk 3 (tiga) kali permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis biliar tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH BIN SINAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang terletak di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;
 - Bahwa sementara dari Saksi Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Saksi M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam). Dari Saksi Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Dan dari Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;

- Bahwa Terdakwa merupakan penyedia tempat dan pemilik permainan billiar, sementara Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri merupakan pemain;
- Bahwa permainan yang disediakan Terdakwa adalah permainan jenis biliar, yang untuk memainkannya diperlukan minimal 2 (dua) orang. Para pemain menukarkan sejumlah uang dengan kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai penyedia tempat. Selanjutnya para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah di aduk dan diletakkan oleh Terdakwa di atas meja dalam keadaan tertutup, sehingga pemain tidak mengetahui nilainya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusun bola-bola biliar menggunakan segitiga penyusun yang mana sekali penyusunan atau sekali main pemain membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali permainan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian para pemain memasukkan bola biliar agar mencapai angka 31 (tiga puluh satu) dengan menjumlahkannya dengan angka pada kancing yang dimiliki masing-masing pemain;
- Bahwa pemain yang lebih dahulu mendapat angka 31 (tiga puluh satu) lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat 1 (satu) buah kupon warna biru bernilai Rp10.000,00 dari masing-masing pemain yang kalah. Namun, jika tidak ada pemain yang mendapat angka 31 (tiga puluh satu) setelah bola sudah habis dimasukkan maka pemain yang mempunyai kancing dengan angka terkecil yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan kupon berwarna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Terdakwa sesuai dengan nilai yang tertera;
 - Bahwa untuk mendapatkan dan mengambil kancing-kancing tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja sehingga jika tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka kemenangan ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing dengan angka terkecil;
 - Bahwa tempat permainan biliard tersebut telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering dikunjungi oleh orang banyak atau terbuka untuk umum;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk sekali permainan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau untuk 3 (tiga) kali permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik tempat dan penyelenggara permainan judi biliard tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi jenis biliard tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. ELMEN SUPANDI BIN SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri dan Terdakwa;
 - Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliard, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang bermain biliard dengan taruhan sejumlah uang bersama-sama dengan Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditempat Terdakwa yang mempunyai meja biliard tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
 - Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Terdakwa;
 - Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memenangkan 3 (tiga) buah kupon berwarna biru atau sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk mendapatkan kancing-kancing tersebut melainkan hanya untung-untungan saja dikarenakan kancing-kancing tersebut terlebih dahulu di aduk/dikocok oleh bandar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. M. YUSUF BIN AMBRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi Sugiman Bin Masni, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri dan Terdakwa;
 - Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam);
 - Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang bermain biliar dengan taruhan di tempat Terdakwa;
 - Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
 - Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Terdakwa;
 - Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa selama permainan hari itu, Saksi kalah di semua putaran permainan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain biliar dengan taruhan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
5. SUGIMAN BIN MASNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri dan Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bermain biliar dengan taruhan di tempat Terdakwa yang mempunyai meja biliar tersebut;
- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal Saksi saat itu adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah Saksi tukarkan menjadi 3 (tiga) kupin warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning;
- Bahwa Saksi telah memainkan lima putaran permainan dan Saksi telah menang dua kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis biliyar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

6. YUDI MUKHRIM BIN H. SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;
- Bahwa Saksi merupakan pemain sementara Terdakwa merupakan penyelenggara permainan;
- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Terdakwa;

- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa modal awal Saksi adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah Saksi tukarkan menjadi 3 (tiga) kupon warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning;
- Bahwa Saksi telah memainkan lima kali permainan dan dari kelima permainan tersebut Saksi menang satu kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memainkan judi biliar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa merupakan penyedia tempat dan pemilik permainan biliar tersebut sementara Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri merupakan pemain;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka



sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;

- Bahwa untuk memainkan permainan bililiar ini diperlukan minimal 2 (dua) orang, selanjutnya para pemain menukarkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup (setiap kancing yang dimiliki pemain saling tidak mengetahui);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusun bola-bola biliar menggunakan segitiga penyusun. Untuk sekali bermain, para pemain membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali permainan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa para pemain memasukkan bola biliar agar mencapai angka 31 (tiga puluh satu) yang dijumlahkan dari kancing bertuliskan angka yang didapat oleh para pemain tersebut. Pemain yang lebih dahulu mendapat angka 31 (tiga puluh satu) maka dinyatakan pemenang dan berhak mendapat 1 (satu) buah kupon warna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah;
- Bahwa apabila tidak ada pemain yang mendapat angka 31 (tiga puluh satu) setelah bola habis dimasukkan, maka pemain yang mendapat kancing bertuliskan angka paling kecil lah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan kupon berwarna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa kupon tersebut dapat ditukarkan kepada Terdakwa dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tertera;
- Bahwa Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning, Saksi Sugiman Bin Masni sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru, 4 (empat) kupon warna kuning, sementara Saksi Elmen Supandi Bin Suparman dan Saksi M. Yusuf Bin Ambrus belum sempat menukarkan uangnya menjadi kupon;
- Bahwa saat itu, Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul



Bahri telah memainkan 5 (lima) kali putaran atau permainan dan untuk itu Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang marka;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik tempat permainan biliar tersebut dan telah beroperasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi sering tutup dikarenakan pemain yang datang sudah sepi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan biliar tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan kancing dengan angka kecil tersebut tidak ada memiliki diperlukan skill atau keahlian dan hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja biliyar;
2. 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar;
3. 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka;
4. 2 (dua) buah bola biliyar warna putih;
5. 1 (satu) buah papan tulis kecil;
6. 2 (dua) buah spidol;
7. 1 (satu) buah kapur warna biru;
8. 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
9. 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
10. 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
11. Uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah stik biliyar;
13. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
14. 5 (lima) buah kupon warna biru;
15. 1 (satu) buah kupon warna kuning;
16. Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
17. 1 (satu) buah stik biliyar;
18. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);
19. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



20. 1 (satu) buah stik biliyar;
21. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
22. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) buah stik biliyar;
24. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);
25. Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
26. 3 (tiga) buah kupon warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang terletak di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;
- Bahwa sementara dari Saksi Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Saksi M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam). Dari Saksi Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Sementara dari Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri sedang bermain biliar dengan meletakkan taruhan berupa kupon warna biru dan kuning di tempat Terdakwa yang mempunyai meja biliar;
- Bahwa Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri telah bermain lima putaran permainan dengan membayarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang marka kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bandar. Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup oleh Terdakwa, yang mana pemain tidak saling mengetahui angka pada kancing pemain lain;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Bahwa pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil dan pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Terdakwa sesuai dengan nilai yang tertera;
- Bahwa saat itu, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning, Saksi Sugiman

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Masni sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru, 4 (empat) kupon warna kuning, sementara Saksi Elmen Supandi Bin Suparman dan Saksi M. Yusuf Bin Ambrus belum sempat menukarkan uangnya menjadi kupon;

- Bahwa tempat permainan biliar tersebut telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering dikunjungi oleh orang banyak atau terbuka untuk umum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk sekali permainan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau untuk 3 (tiga) kali permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan biliar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara *a quo* yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Lina Binti Sulung yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa juga mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan itu, maka sangat diduga Terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal), tidak mengidap sakit psikis/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu "tidak dipidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan bahwa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari padanya;



Menimbang, bahwa “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Bahwa menawarkan atau memberi kesempatan merupakan setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan kesempatan seperti tempat atau alat-alat judi, dan perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian. Sedangkan turut campur dalam perusahaan main judi adalah ikut menyediakan modal keuangan dan ikut membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung dari peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang terletak di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru. Sementara dari Saksi Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Saksi M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam). Dari Saksi Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Sementara dari Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri sedang bermain biliar dengan meletakkan taruhan berupa kupon warna biru dan kuning di tempat Terdakwa yang mempunyai meja biliar. Saat itu, Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni dan Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri telah bermain lima putaran dengan membayarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang marka kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara; pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bandar. Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup oleh Terdakwa, yang mana pemain tidak saling mengetahui angka pada kancing pemain lain. Selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Bahwa pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin;

Menimbang, bahwa pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang. Namun, apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil dan pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Terdakwa sesuai dengan nilai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera. Saat itu, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning, Saksi Sugiman Bin Masni sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru, 4 (empat) kupon warna kuning, sementara Saksi Elmen Supandi Bin Suparman dan Saksi M. Yusuf Bin Ambrus belum sempat menukarkan uangnya menjadi kupon;

Menimbang, bahwa permainan biliar ini tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan hanya untung-untungan saja. Pemain cukup mengambil kancing bertuliskan angka yang disediakan, kemudian memasukkan bola yang poinnya apabila dijumlah dengan angka pada kancing mencapai 31 (tiga puluh satu). Namun, apabila tidak berhasil, pemenang dapat ditentukan hanya dengan melihat angka terkecil pada kancing yang dimiliki setiap pemain. Bahwa untuk mendapatkan angka tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja. Selanjutnya pemain yang kalah memberikan kupon yang telah ditukarkan sebelumnya kepada pemenang, dan pemenang bisa menukarkannya menjadi sejumlah uang tunai. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim, permainan ini dapat dikategorikan sebagai judi;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa mengetahui bahwa permainan biliar dengan taruhan berupa kupon dan angka pada kancing tersebut merupakan salah satu jenis judi namun tetap berkehendak untuk menerima pembelian atau menjual kupon dan menyediakan tempat permainan biliar berikut meja biliarnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa tempat permainan biliar tersebut telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering dikunjungi oleh orang banyak atau terbuka untuk umum. Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk sekali permainan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau untuk 3 (tiga) kali permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana hasil mata pencaharian umumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan atau menyelenggarakan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah meja biliyar;
2. 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar;
3. 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka;
4. 2 (dua) buah bola biliyar warna putih;
5. 1 (satu) buah papan tulis kecil;
6. 2 (dua) buah spidol;
7. 1 (satu) buah kapur warna biru;
8. 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
9. 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
10. 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
11. 1 (satu) buah stik biliyar;
12. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
13. 5 (lima) buah kupon warna biru;
14. 1 (satu) buah kupon warna kuning;
15. 1 (satu) buah stik biliyar;
16. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);
17. 1 (satu) buah stik biliyar;
18. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
19. 1 (satu) buah stik biliyar;
20. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);
21. 3 (tiga) buah kupon warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Binti Sulung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah meja biliyar;
 - 2) 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar;
 - 3) 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka;
 - 4) 2 (dua) buah bola biliyar warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah papan tulis kecil;
 - 6) 2 (dua) buah spidol;
 - 7) 1 (satu) buah kapur warna biru;
 - 8) 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
 - 9) 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
 - 10) 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
 - 11) 1 (satu) buah stik biliyar;
 - 12) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
 - 13) 5 (lima) buah kupon warna biru;
 - 14) 1 (satu) buah kupon warna kuning;
 - 15) 1 (satu) buah stik biliyar;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);
 - 17) 1 (satu) buah stik biliyar;
 - 18) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
 - 19) 1 (satu) buah stik biliyar;
 - 20) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);
 - 21) 3 (tiga) buah kupon warna biru;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 22) uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 23) uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - 24) uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 25) uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 26) uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)